



BUPATI HULU SUNGAI UTARA

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA NOMOR 10 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA NOMOR 42 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL DALAM LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan realisasi anggaran hibah dan bantuan sosial yang bersumber pada APBD Kabupaten Hulu Sungai Utara, serta pembagian kewenangan pengelolaannya dimana alokasi anggaran untuk belanja hibah dan bantuan sosial ini dianggarkan pada DPA-PPKD yang kini pengguna anggarannya ada pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara, maka guna penyesuaian dengan kondisi yang ada perlu melakukan perubahan kembali atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 42 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 42 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Drt. Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
 4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
 11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

tentang Perubahan kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2008 Nomor 14);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2012 Nomor 8);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 22 Tahun 2013 tentang Pembentukan, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2013 Nomor 22);
18. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 42 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2011 Nomor 42), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 26 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 42 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial dalam lingkup Pemerintah (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2012 Nomor 26);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA NOMOR 42 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL DALAM LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 42 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2011 Nomor 42), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 26 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 42 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2012 Nomor 26) diubah sebagai berikut:

- 1. Diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 12 disisipkan 7 (tujuh) ayat baru, yakni ayat (1a), ayat (1b), ayat (1c), ayat (1d), ayat (1e), ayat (1f), dan ayat (1g), dan diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat baru, yakni ayat (2a), selengkapnya Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:**

“Pasal 12

- (1) Hibah berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja hibah, obyek belanja hibah, dan rincian obyek belanja hibah pada PPKD.
- (1a) Belanja Hibah berupa Uang terkait dengan bidang keagamaan, proses evaluasi dan penerbitan Rekomendasi, serta pengelolaannya dilaksanakan oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
- (1b) Belanja Hibah berupa Uang terkait dengan bidang pendidikan, proses evaluasi dan penerbitan Rekomendasi, serta pengelolaannya dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Utara.
- (1c) Belanja Hibah berupa Uang terkait dengan bidang kepemudaan dan olahraga, kebudayaan dan kesenian, proses evaluasi dan penerbitan Rekomendasi, serta pengelolaannya dilaksanakan oleh Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Hulu Sungai Utara.
- (1d) Belanja Hibah berupa Uang terkait dengan bidang sosial, proses evaluasi dan penerbitan Rekomendasi, serta pengelolaannya dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Hulu Sungai Utara.
- (1e) Belanja Hibah berupa Uang terkait dengan bidang politik, proses evaluasi dan penerbitan Rekomendasi, serta pengelolaannya dilaksanakan oleh Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Hulu Sungai Utara.
- (1f) Belanja Hibah berupa Uang terkait dengan bidang bencana alam, proses evaluasi dan penerbitan Rekomendasi, serta pengelolaannya dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
- (1g) Belanja Hibah berupa Uang terkait dengan bidang lainnya, selain dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1a), ayat (1b), ayat (1c), ayat (1d), ayat (1e), ayat (1f), dan ayat (1g), proses evaluasi dan

penerbitan Rekomendasi, serta pengelolaannya dilaksanakan oleh Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) yang membidangi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

- (2) Objek belanja hibah dan rincian objek belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah daerah lainnya;
 - c. Perusahaan daerah;
 - d. Masyarakat; dan
 - e. Organisasi masyarakat.
- (2a) Belanja hibah berupa barang atau jasa, proses evaluasi dan penerbitan Rekomendasi dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Hibah berupa barang atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan ke dalam program dan kegiatan, yang diuraikan ke dalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja hibah barang atau jasa dan rincian obyek belanja hibah barang atau jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat berkenaan pada SKPD.”

2. Diantara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 15 disisipkan 1 (satu) ayat baru, yakni ayat (3a), dan setelah ayat (4) ditambahkan 3 (tiga) ayat baru, yakni ayat (5), ayat (6) dan ayat (7), selengkapnya Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 15

- (1) Bupati menetapkan Daftar Penerima Hibah beserta Besaran Uang atau Jenis Barang atau Jasa yang akan dihibahkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
- (2) Daftar penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyaluran/penyerahan hibah.
- (3) Penyaluran/penyerahan hibah dari Pemerintah Daerah kepada penerima hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD.
- (3a) Segala persyaratan, bukti dukung, dan kelengkapan lainnya, serta pengadministrasiannya yang dipersyaratkan untuk pencairan belanja hibah dipersiapkan oleh SKPD/unit kerja yang menerbitkan Rekomendasi penganggaran belanja hibah.
- (4) Pencairan hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS).
- (5) Verifikasi terhadap kuitansi dan persyaratan, bukti dukung serta kelengkapan lainnya dilakukan oleh SKPD teknis/unit kerja yang menerbitkan Rekomendasi penganggaran belanja hibah dimaksud.
- (6) Sebagai fungsi koordinasi, pada kuitansi pembayaran hibah berupa uang dicantumkan tanda tangan kepala unit kerja yang melakukan evaluasi/menerbitkan rekomendasi penganggaran serta pejabat yang

melakukan verifikasi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3a).

- (7) Pembinaan terhadap administrasi pertanggungjawaban penerima hibah berupa uang maupun barang dilakukan oleh kepala SKPD/unit kerja yang menerbitkan rekomendasi penganggaran belanja hibah.”

3. Diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 32 disisipkan 7 (tujuh) ayat baru, yakni ayat (1a), ayat (1b), ayat (1c), ayat (1d), ayat (1e), ayat (1f), ayat dan (1g), dan diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat baru, yakni ayat (2a), selengkapnya Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 32

- (1) Bantuan sosial berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD.
- (1a) Belanja bantuan sosial berupa uang terkait dengan bidang keagamaan, proses evaluasi dan penerbitan Rekomendasi, serta pengelolaannya dilaksanakan oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
- (1b) Belanja bantuan sosial berupa uang terkait dengan bidang pendidikan, proses evaluasi dan penerbitan Rekomendasi, serta pengelolaannya dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Utara.
- (1c) Belanja bantuan sosial berupa uang terkait dengan bidang kepemudaan dan olahraga, kebudayaan dan kesenian, proses evaluasi dan penerbitan Rekomendasi, serta pengelolaannya dilaksanakan oleh Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Hulu Sungai Utara.
- (1d) Belanja bantuan sosial berupa uang terkait dengan bidang sosial, proses evaluasi dan penerbitan Rekomendasi, serta pengelolaannya dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Hulu Sungai Utara.
- (1e) Belanja bantuan sosial berupa uang terkait dengan bidang politik, proses evaluasi dan penerbitan Rekomendasi serta pengelolaannya dilaksanakan oleh Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Hulu Sungai Utara.
- (1f) Belanja bantuan sosial berupa uang terkait dengan bidang bencana alam, proses evaluasi dan penerbitan Rekomendasi, serta pengelolaannya dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
- (1g) Belanja bantuan sosial berupa uang terkait dengan bidang lainnya, selain dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1a), ayat (1b), ayat (1c), ayat (1d), ayat (1e), ayat (1f), dan ayat (1g), proses evaluasi dan penerbitan Rekomendasi, serta pengelolaannya dilaksanakan oleh Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) yang membidangi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Bantuan sosial berupa barang dicantumkan dalam RKA-SKPD.

- (2a) Belanja bantuan sosial berupa barang atau jasa, proses evaluasi dan penerbitan Rekomendasi, serta pengelolaannya dilaksanakan oleh Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) yang membidangi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) RKA-PPKD dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar penganggaran bantuan sosial dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.”

4. Diantara ayat (2a) dan ayat (3) Pasal 35 disisipkan 1 (satu) ayat baru, yakni ayat (2b), dan setelah ayat (5) ditambahkan 3 (tiga) ayat baru, yakni ayat (6), ayat (7), dan ayat (8), selengkapnya Pasal 35 berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 35

- (1) Bupati menetapkan Daftar Penerima dan Besaran Bantuan Sosial dengan Keputusan Bupati berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
- (2) Penyaluran dan/atau penyerahan bantuan sosial didasarkan pada daftar penerima bantuan sosial yang tercantum dalam Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25A.
- (2a) Penyaluran dan/atau penyerahan bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25A, didasarkan pada permintaan tertulis dari individu dan/atau keluarga yang bersangkutan atau surat keterangan dari Pejabat yang berwenang, serta mendapat persetujuan dari Bupati setelah diverifikasi oleh SKPD terkait.
- (2b) Segala persyaratan, bukti dukung, dan kelengkapan lainnya, serta pengadministrasiannya yang dipersyaratkan untuk pencairan belanja bantuan sosial berupa uang dipersiapkan oleh SKPD/unit kerja yang menerbitkan Rekomendasi penganggaran belanja bantuan sosial dimaksud.
- (3) Pencairan bantuan sosial berupa uang dilakukan dengan cara pembayaran langsung (LS).
- (4) Dalam hal bantuan sosial berupa uang dengan nilai sampai dengan Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) pencairannya dapat dilakukan melalui mekanisme tambah uang (TU).
- (5) Penyaluran dana bantuan sosial kepada penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilengkapi dengan kuitansi bukti penerimaan uang bantuan sosial.
- (6) Verifikasi terhadap kuitansi dan persyaratan, bukti dukung serta kelengkapan lainnya dilakukan oleh SKPD teknis/unit kerja yang menerbitkan Rekomendasi penganggaran belanja bantuan sosial dimaksud.
- (7) Sebagai fungsi koordinasi, pada kuitansi pembayaran bantuan sosial berupa uang dicantumkan tanda tangan kepala unit kerja yang

melakukan evaluasi/menerbitkan rekomendasi penganggaran serta pejabat yang melakukan verifikasi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2ab) dan ayat (2ac).

- (8) Pembinaan terhadap administrasi pertanggungjawaban penerima bantuan sosial berupa uang maupun barang dilakukan oleh kepala SKPD/unit kerja yang menerbitkan rekomendasi penganggaran belanja hibah.

5. Diantara Pasal 44 dan Pasal 45 disisipkan 1 (satu) Pasal baru, yakni Pasal 44a, berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44a

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, realisasi Belanja Hibah dalam bentuk uang pada APBD Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun anggaran 2014, penandatanganan NPHD masih mengacu kepada Keputusan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 69 Tahun 2014 tentang Penetapan Penerima Hibah dan Bantuan Sosial, Besaran Uang yang diberikan, dan Pejabat yang ditunjuk Menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) tahun anggaran 2014.

Pasal II

Peraturan Bupati berlaku mulai tanggal diundagkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Ditetapkan di Amuntai
pada tanggal 27 Maret 2014

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

H. ABDUL WAHID.HK

Diundangkan di Amuntai
pada tanggal 27 Maret 2014

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
HULU SUNGAI UTARA,**

H. EDDYAN NOOR IDUR

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2014 NOMOR 10.